



**PUTUSAN**

**Nomor : 25/PDT/2013/PT.PLG.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat Banding, menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara : -----

**Thamrin H. Amin**, umur 57 tahun, pekerjaan : wiraswasta, tempat tinggal Dusun IV,

Desa Toman, Kecamatan Babat Toman, Kabupaten Musi Banyuasin, dalam perkara ini Ia diwakili oleh Kuasanya bernama **RH. Alex Effendi, SH.** Advokat/ Pengacara, beralamat di Komplek Griya Hero Abadi, Jl. Melati I Blok AB 09, Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 April 2012, Surat Kuasa tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 19 April 2012, No49/SK/2012/PN.Sky.. sebagai **Pembanding semula Tergugat.**

**Melawan :**

**Edison bin Rakup**, umur 43 tahun, alamat : Jl. Kol. M. Kuku, Rt. 17, Desa Paal Lima, Kecamatan Kota Baru, Jambi.yang dalam perkara ini Ia diwakili oleh **Endang Supriko**, jenis kelamin : laki-laki, tempat/tanggal lahir : Toman/25 Mei 1981, Kebangsaan : Indonesia, pekerjaan : wiraswasta, alama

Halaman 1 dari 11 Pts. No.25/PDT/2013/PT.PLG



Toan Rt. 009, Desa Toman, Kecamatan Babat Toman,  
Kabupaten Musibanyuasin, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus Insidentil No. 03/Srt.Bakum/Pdt/2012/PN.Sky.,  
tanggal 03 April 2012, sebagai **Terbanding** semula  
**Penggugat.**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah Membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Maret 2013  
Nomor : 25/PEN/PDT/2013/PT.PLG. Tentang penunjukan Majelis Hakim  
untuk mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
- 2 Berkas perkara perdata No. 15/PDT.G/2012/PN.SKY. dan surat-surat yang  
bersangkutan dengan perkara tersebut.

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 April  
2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu pada tanggal 09  
April 2012, dalam register perkara perdata No. 15/PDT/G/2012/ PN.SKY., telah  
mengutarakan hal-hal sebagai berikut : -----

- Bahwa **Penggugat ada mempunyai sebidang tanah dengan luas  $\pm$  3.288  
M<sup>2</sup> ukuran Panjang 247 dan Lebar 12 Meter**, yang terletak di Dusun I  
Desa Toman Kabupaten Musi Banyuasin, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Zaipur ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Sungai Angit ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Usman ;



- Sebelah Barat berbatas dengan Siring/rawa-rawa ;
- Bahwa tanah tersebut Penggugat beli dari Damiri bin Samiat pada tahun 2003 yang diketahui oleh Kepala Desa Toman tanggal 21 September 2003 dengan Nomor : 593/66/02.2009/2003 dibuatkan Surat Keterangan Hak No.593/270/06/2011 tanggal 20 Juni 2011 tanpa ada ganggu gugat dari pihak lain ;
- Bahwa pada tanggal 09 Oktober 2011 tanpa sepengetahuan Penggugat tanah tersebut ditebas tebang Tergugat dan tanah milik Penggugat tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat diklaim sejak oleh Tergugat dengan cara melawan hukum secara keseluruhan 13 November 2011 ;
- Bahwa Penggugat telah pula meminta kepada Kepala Desa Toman untuk menyelesaikan permasalahan tanah tersebut, namun tidak terlaksana ;
- Bahwa Penggugat pada tanggal 10 Oktober 2011 dengan Bukti Laporan No.Pol.TBL-819/X/2011/SumSel RES MUBA telah pula memohon dalam hal ini Kepolisian Polres Musi Banyuasin untuk menyelesaikan masalah tanah yang diklaim oleh Tergugat, akan tetapi tidak ada penyelesaian, karena pihak Kepolisian menganggap permasalahan tersebut adalah masalah Perdata dan pihak Kepolisian Musi Banyuasin menyarankan agar Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Sekayu ;
- Penggugat sudah berulang kali untuk menyelesaikan masalah tanah tersebut dengan cara kekeluargaan, akan tetapi menemui jalan buntu, Tergugat menolak dan tetap mengakui kalau tanah tersebut adalah tanah milik Tergugat dengan alasan Tergugat mengatakan kalau tanah tersebut adalah tanah milik nenek Tergugat bernama H. Hayun ;



- Bahwa agar Penggugat tidak lebih banyak lagi menderita kerugian atas perbuatan Tergugat mengakui serta menggarap tanah milik Penggugat, bahkan Tergugat telah menginjak harkat martabat Penggugat sebagai warga Negara yang perlu mendapat perlindungan hukum. Dan untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia karena dikhawatirkan perkara ini sedang berjalan, Tergugat akan menjual/memindah tangankan tanah sengketa tersebut kepihak lain, oleh karena itu mohon kiranya Pengadilan Negeri Sekayu dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah yang disengketakan tersebut ;
- Bahwa untuk menjaga agar Tergugat mentaati dan melaksanakan isi Putusan dalam perkara ini dengan baik, maka Penggugat mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat manakala Tergugat lalai dalam menjalankan isi Putusan dalam perkara ini terhitung sejak Putusan dalam perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk dilaksanakan ;
- Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti-bukti yang sah menurut hukum, sehingga memungkinkan Penggugat memohon putusan serta merta meskipun diajukan Perlawanan, Banding dan Kasasi ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, kiranya Bapak dapat memanggil kedua belah pihak yang berperkara, guna diperiksa dan diadili dimuka persidangan yang akan Bapak tentukan kemudian dan selanjutnya memberikan putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

- 1 Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



- 2 Menyatakan sebidang tanah sengketa yang terletak di Dusun I Desa Toman Kabupaten Musi Banyuasin, ukuran Panjang 247 meter, lebar 12 meter dengan batas-batas sebagaimana yang diuraikan dalam Posita adalah sah milik Penggugat ;
- 3 Menyatakan perbuatan Tergugat, yang mengakui serta menggarap tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- 4 Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong, baik dan aman;
- 5 Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Sekayu ;
- 6 Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan Perlawanan, Banding dan Kasasi dalam perkara ini ;
- 7 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) secara bersama-sama kepada Penggugat sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)/harinya atas keterlambatan atau kelalaian Tergugat untuk memenuhi Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU : Jika Majelis Hakim ada pendapat lain, maka mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa atas Gugatan tersebut Tergugat dalam Jawaban sebagai berikut : -----

**Dalam Eksepsi**



1 Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali dinyatakan dan diakui secara tegas kebenarannya ;

2 Exceptio Obscur Libel yaitu Exsepsi mengenai gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur. Bahwa Gugatan Penggugat tidak jelas karena Penggugat mendalilkan kepemilikan sebidang tanah tidak jelas dan tidak bersesuaian dengan batas-batas yang dibeli dari sdr.BAKARUDIN pada tahun 1994 dengan pengakuan hak No.593/66/02.2009/2003 tanggal 29 September 2003. Dimana disebutkan bahwa batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Zaipur, 274 M;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Usman 274 M;
- Sebelah Barat berbatas dengan Siring 12 M ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jln. S. Angit 12 M ;

Sedangkan dalam batas-batas milik Tergugat :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jais 250 M2 ;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hj.Rohaya 102 M2 ;
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Beton 102 M2 ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sungai Tlg. Jawa 128 M2

Sehingga batas-batas tanah yang dimiliki Penggugat dengan Tergugat sungguh-sungguh jauh berbeda sehingga gugatan penggugat haruslah ditolak atau dikesampingkan ;

3 Gugatan kurang para pihak

Bahwa seharusnya penggugat juga menggugat HJ.ROHAYA pr. H.AMIN karena HJ.ROHAYA pr.H.AMIN telah melepaskan hak miliknya kepada Tergugat.



Dengan demikian Gugatan penggugat harus ditolak karena kurangnya para pihak.

**DALAM POKOK PERKARA**

- 1 Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatan No 15/Pdt.G/2012/SKY. Kecuali diakui secara tegas kebenarannya;
- 2 Bahwa dalil-dalil yang telah tergugat uraikan dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang merupakan bagian dari pokok perkara;
- 3 Bahwa poin ke-1(satu), dan ke-2 gugatan penggugat haruslah ditolak karena tidak jelas dengan batas-batas kepemilikan tanah milik penggugat dengan Tergugat sehingga sangat wajar jual beli yang dibuat oleh penggugat diragukan keabsahannya ;
- 4 Bahwa poin ke-4 Penggugat patutlah dikesampingkan, adalah sangat wajar tanah yang didapat oleh Tergugat dari pelepasan hak Hj.ROHAYA dibersihkan dan dirawat dan itu sehingga sangatlah tidak masuk akal dan terlalu sumir menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum ;
- 5 Bahwa poin ke-5 Penggugat sangatlah mengada-ada dan patut ditolak, adalah sangat wajar apabila Kepala Desa Toman tidak dapat menyelesaikan masalah Penggugat karena tidak jelas dengan batas-batas kepemilikan tanah Penggugat ;
- 6 Bahwa poin ke-6 patut diacungkan jempol, jelas Penggugat dalam membuat laporan kepolres No.TBL-819/X/2011/SumSek RES MUBA tanggal 10 Oktober 2011 tidak dapat berjalan karena jelas kasus ini perdata bukan pidana ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 Bahwa poin ke-7 Penggugat semakin aneh dan mengada-ada sehingga patut ditolak bahwa sangat wajar Tergugat menolak musyawarah dengan Penggugat karena tanah tersebut milik Tergugat bukan H. HAYUN ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amarnya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

## DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;
- Dan/atau bila Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Membaca : -----

- 1 Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Sutrisno, SH. Panitera Pengadilan Negeri Sekayu, Tergugat/Pembanding melalui Kuasanya menerangkan bahwa pada tanggal 02 Oktober 2012 telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 September 2012, Nomor : 15/PDT/G/2012/PN.SKY.
- 2 Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh KGS Muslim Ismail, Amd. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2012

kepada Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan adanya permohonan Banding tersebut;

3 Memori Banding tertanggal 20 Nopember 2012, yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 10 Januari 2013.

4 Relas Penyerahan Memori Banding, Nomor : 15/PDT/G/2012/PN.Sky. dibuat oleh KGS. Muslim Ismail, Amd. Jusinta Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, diserahkan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada tanggal 19 Februari 2013;

5 Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 15/PDT/G/2012/PN.SKY. yang dibuat oleh Fakhrizal, S.Kom Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada 18 Februari 2013 telah diberi kesempatan kepada Pembanding semula Tergugat untuk mempelajari berkas perkara tersebut.

6 Relas Pemberitahuan Memeriksa dan Membaca Berkas Perkara Nomor 15/PDT/G/2012/PN.SKY. yang dibuat oleh KGS. Muslim Imail, Amd. Jusita Pengganti Pengadilan Negeri Sekayu, yang menerangkan bahwa pada 18 Maret 2013 telah diberi kesempatan kepada

Halaman 9 dari 11 Pts. No.25/PDT/2013/PT.PLG



Terbanding semula Penggugat untuk mempelajari  
berkas perkara tersebut.

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/  
Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat  
lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut  
formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam Memori Bandingnya  
tanggal 20 Nopember 2012 pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap Putusan  
Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 September 2012 Nomor : 15/PDT/G/2012/  
PN.SKY, dengan menyatakan sebagai berikut :

- 1 Majelis Hakim tingkat pertama hanya mempertimbangkan keterangan  
saksi-saksi dan bukti-bukti dari Penggugat, sedangkan semua keterangan  
saksi-saksi dari pihak Tergugat dikesampingkan;
- 2 Bahwa Surat Pelepasan Hak antara Damiri bin Samiat dengan Baharudin  
tidak sah menurut Hukum, sehingga Putusan Pengadilan Negeri tersebut  
harus dibatalkan;
- 3 Bahwa gugatan Penggugat kini Terbanding harus ditolak karena batas-  
batas tanahnya tidak jelas, sehingga jual beli yang dibuat oleh Penggugat  
diragukan keabsahannya.

Menimbang, bahwa pihak Terbanding semula Penggugat tidak mengajukan  
Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan  
meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sekayu tanggal 27 September 2012, Nomor : 15/PDT.G/2012/ PN.SKY., dan telah membaca, memperhatikan Memori Banding yang diajukan Pembanding/ Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

-----

- Bahwa tidak benar pada Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 September 2012 Nomor : 15/Pdt.G/2012/PN.Sky. Majelis Hakim Tingkat Pertama hanya mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti dari Penggugat saja namun keterangan saksi-saksi dan alat bukti dari pihak Tergugat/Pembanding juga telah dipertimbangkan, dan pertimbangan tersebut ternyata telah tepat dan benar, sehingga keberatan Pembanding point 1 tidak beralasan;
- Bahwa keberatan Pembanding selebihnya juga tidak beralasan karena pelepasan hak atas tanah yang dilakukan oleh Bakhrudin kepada Damiri bin Samiat telah dilakukan sesuai dengan hukum adat yaitu bersifat terang dan tunai karena diketahui Kepala Desa setempat dan dengan pembayaran yang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedang tentang batas-batas tanahnya juga jelas dan sesuai dengan batas-batas tanah sengeketa setelah dilakukan sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 September 2012 Nomor : 15/Pdt.G./2012/ PN.Sky. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara ini Pembanding, semula Tergugat adalah pihak yang kalah karena itu Pembanding, semula Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan.

Halaman 11 dari 11 Pts. No.25/PDT/2013/PT.PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan ketentuan dalam Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 20 Tahun 1947 serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI :**

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sekayu yang dimohonkan banding Pengadilan Negeri Sekayu tanggal 27 September 2012, Nomor : 15/PDT.G/2012/PN.SKY yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari Rabu, Tanggal 15 Mei 2013 oleh kami **H. Arwan Byrin, SH. MH. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang**, sebagai Ketua Majelis. **Pramodana Kumara Kusumah Atmadja, SH. M.Hum** dan **John Piter, SH. MH.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 26 Maret. 2013 Nomor : 25/PEN/PDT/2013/ PT.PLG. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta Asbi, SH.. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**



dto

dto

1 PRAMODANA K.K ATMADJA, SH.M.Hum.

H.

ARWAN BYRIN, SH. MH.

dto

dto

2. JOHN PITER, SH. MH.

PANITERA

PENGGANTI

Dto

ASBI, SH.

**Perincian biaya perkara :**

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1 Redaksi Putusan -----    | Rp. 5.000,-            |
| 2 Meterai Putusan -----    | Rp. 6.000,-            |
| 3 <u>Pemberkasan -----</u> | <u>Rp. 139.000,- +</u> |
| J u m l a h -----          | Rp. 150.000,-          |